

Hak Konstitusional Anak Luar Kawin: Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan

Yoanfica Risfayeza^{1*}, Benny Djaja²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : yoanfica.217242047@stu.untar.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 40-52

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2215>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2215>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study aims to analyze the constitutional implications of Supreme Court Decision Number 1055 K/PDT/2023 on notarial practice in the preparation of Certificates of Inheritance for children born outside marriage. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The results show that the recognition of a civil relationship between a child born outside marriage and their biological father through a court decision constitutes a form of protection of the child's constitutional rights, particularly the right to legal status and protection from discrimination as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The decision has implications for notaries to apply the principle of prudence in determining heirs based on final and binding court decisions. The novelty of this study lies in analyzing the relationship between the protection of constitutional rights of children born outside marriage and the responsibility of notaries in inheritance practices. This study contributes to strengthening legal certainty and the protection of children's civil rights in notarial practice in Indonesia.

Keywords : Constitutional Rights; Children Born Outside Marriage; Certificate of Inheritance; Notarial Practice

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap praktik pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW) bagi anak di luar perkawinan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologisnya melalui putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional anak, khususnya hak atas status hukum dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut berimplikasi pada kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara perlindungan hak konstitusional anak di luar perkawinan dan tanggung jawab notaris dalam praktik kewarisan. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Konstitusional; Anak di Luar Perkawinan; Keterangan Hak Waris; Praktik Kenotariatan

PENDAHULUAN

Keterangan Hak Waris (KHW) merupakan instrumen hukum yang mempunyai kedudukan krusial di tatanan hukum keperdataan karena berfungsi menjadi landasan dalam menetapkan para pihak yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya,

keberadaan KHW menjadi syarat utama dalam berbagai tindakan hukum, seperti pengalihan hak atas tanah, pencairan dana simpanan pada lembaga perbankan, balik nama kepemilikan aset, serta penyelesaian administrasi keperdataan lainnya.(Putri, 2023). Kedudukan strategis tersebut menyebabkan KHW bukan sekedar dipandang bukti kelengkapan operasional semata, melainkan untuk menjadi indikator yang menetapkan terpenuhi atau tidaknya hak keperdataan seseorang. Oleh sebab itu, akurasi penentuan ahli waris dalam KHW mempunyai implikasi hukum yang penting pada terlindunginya hak perdata masyarakat.

Pada pelaksanaannya, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris, notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik terkait kewarisan. Wewenang tersebut merupakan wewenang yang melekat di diri seorang notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tugas memberikan jaminan kepastian hukum dengan menggunakan media tertulis yang mempunyai kemampuan melakukan pembuktian secara sempurna. Sehingga, notaris mendapatkan tuntutan untuk melaksanakan prinsip hati-hati, cermat, dan professional ketikan melaksanakan validasi atas informasi ataupun status hukum pihak-pihak yang akan dimasukkan kedalam akta yang dibuat notaris.(Rahmawati, 2024). Pertaanggungjawaban notaris pada saat menentukan ahli waris semakin kompleks ketika terkait pada anak luar kawin, sebab permasalahannya bukan sekedar terkait dimensi administrasi waris, namun terkait pula aspek perlindungan hak konstitusi seorang anak.

Dari sudut pandang sejarah, pada tatanan keperdataan Indonesia yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) memposisikan kedudukan hukum yang terbatas terhadap anak diluar perkawinan. Keterkaitan perdata diantara ayah biologis dan anak diluar pernikahan hanya bisa dinyatakan dengan *erkenning* (pengakuan) menurut hukum dilakukan secara sah. Dengan tidak adanya pengakuan, anak diluar perkawinan tidak mempunyai keterkaitan hukum pada ayah biologinya, begitu pula dalam mendapatkan harta warisan.(Hartanto, 2018). Tatanan hukum yang seperti itu intinya menggambarkan dibatasinya hak perdata anak berdasar pada status lahirnya. Pada sudut pandang terkini hak asasi manusia, penempatan itu memunculkan permasalahan sebab memiliki potensi menimbulkan tindakan diskriminasi kepada anak yang sebenarnya tidak bisa menentukan bagaimana anak tersebut dilahirkan.

Landasan hukum negara memberi perlindungan kepada hak anak dengan tegas dijamin Negara sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan hukum itu memiliki arti bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban memberikan jaminan kesetaraan kepada setiap anak dengan tidak membedakan bagaimana anak tersebut dilahirkan. Sehingga, semua batasan kepada hak perdata anak diluar perkawinan wajib dilakukan pengujian yang dijamin konstitusi dengan berdasarkan perlindungan hak konstitusi dan asas non-diskriminatif.

Kemajuan besar terhadap perlindungan hak konstitusi anak diluar perkawinan terjadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada putusan itu, Mahkamah Konstitusi memberi penegasan progresif kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melalui penegasan bahwasanya anak yang terlahir diluar pernikahan tetap bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologinya selama bisa dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain yang dibenarkan dihadapan hukum. Putusan tersebut merupakan batu loncatan berubahnya tatanan hukum keluarga di Indonesia sebab menambah luas lagi pengakuan pemerintah atas hak perdata anak diluar perkawinan, begitu juga dengan hak atas identitas, diakuinya ikatan kekeluargaan, dan status keperdataan yang dilindungi.(Sari, 2022). Berdasarkan sudut pandang hukum

konstitusi, Putusan tersebut memberikan gambaran penegasan prinsip “*equality before the law*” dan perlindungan kepada hak anak untuk mendapatkan jaminan dari negara sebagai subjek hukum.

Transformasi norma konstitusional tersebut kemudian memperoleh implementasi konkret dalam praktik peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mengakui adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan. Putusan tersebut tidak hanya memiliki implikasi terhadap pengakuan hubungan keluarga secara formal, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan. Putusan Mahkamah Agung ini memperlihatkan adanya perkembangan pendekatan yudisial yang lebih progresif dalam menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. (Pratama, 2025).

Di sisi lain, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum baru dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait penyusunan Keterangan Hak Waris. Notaris berada dalam posisi yang dilematis ketika harus menentukan pencantuman anak luar kawin sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan. Persoalan tersebut muncul karena sistem hukum kewarisan di Indonesia masih memperlihatkan adanya pluralisme hukum antara hukum perdata, hukum Islam, dan praktik peradilan yang berkembang melalui putusan pengadilan. Selain itu, sifat Putusan Mahkamah Agung yang *inter partes* menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut dapat dijadikan dasar umum dalam praktik pembuatan KHW oleh notaris. (Putri, 2024). Ketidakjelasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris sebagai pejabat pembuat akta maupun bagi anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan hubungan keperdataan melalui putusan pengadilan.

Permasalahan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis administrasi kenotariatan, melainkan juga sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara. Ketika anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan hukum tetap mengalami hambatan dalam memperoleh hak waris akibat ketidakjelasan praktik administrasi hukum, maka kondisi tersebut berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian praktik kenotariatan terhadap perkembangan hukum dan putusan pengadilan guna memastikan terpenuhinya hak-hak keperdataan anak secara adil dan proporsional.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai anak luar kawin masih berfokus pada aspek hukum waris dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. (Fadhilah, F., & Lukman, 2022). Penelitian lain cenderung membahas tanggung jawab notaris hanya dalam konteks administratif pembuatan akta tanpa menghubungkannya dengan perlindungan hak konstitusional anak. (Rahmawati, 2024). Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap praktik kenotariatan dalam perspektif hukum konstitusi masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena mengkaji keterkaitan antara perlindungan hak konstitusional anak luar kawin, perkembangan putusan pengadilan, dan tanggung jawab notaris dalam penyusunan Keterangan Hak Waris.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, ditetapkan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Keterangan Hak Waris yang melibatkan anak di luar perkawinan dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional anak luar kawin dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi teoritis pada perkembangan

pengkajian hukum kenotariatan dan hukum konstitusi, serta memberi kontribusi praktis untuk merealisasikan perlindungan hak dan kepastian hukum perdata anak diluar perkawinan pada sistematika hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan melalui telaah bahan pustaka ataupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memfokuskan kepada analisa norma hukum yang ada dan asas-asas hukum pada sistem hukum.(Marzuki, 2021). Metode ini dipergunakan sebab persoalan yang menjadi kajian pada penelitian memiliki sifat doktrinal, yaitu berhubungan pada kemampuan norma hukum untuk melakukan pengaturan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 dalam pelaksanaan kenotariatan, terkhusus pada pembentukan Keterangan Hak Waris (KHW).

Terdapat dua pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yakni melakukan telaah peraturan-peraturan perundangan yang memiliki hubungan terhadap jabatan notaris, hukum waris perdata, serta status hukum anak di luar perkawinan. *Statue approach* dilaksanakan melalui pengkajian norma hukum yang terdapat pada aturan perundangan untuk mengukur kesesuaian dan konsistensi diantara norma.(Marzuki, 2021). Peraturan yang nantinya akan menjadi kajian diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan dan penafsirannya. Kedua, *case approach* (pendekatan kasus), yakni melalui analisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan guna memahami ratio decidendi serta implikasi normatif oleh putusan tersebut.(Ibrahim, 2020). *Case approach* dipergunakan melakukan pengkajian pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara dan seperti apa norma hukum diaplikasikan pada praktiknya. Putusan yang dianalisa adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023.

Terdapat tiga jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian. Pertama, bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, diantaranya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) khususnya Pasal 280, Pasal 832, Pasal 833, dan Pasal 863, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami perkembangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir, serta hasil penelitian yang memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan topik tanggung jawab notaris dan hak waris anak diluar nikah.(Mamudji, 2015). Ketiga, bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi penjelasan ataupun pedoman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui *library research* (studi kepustakaan), yakni melalui pengumpulan, mengkaji dan membaca literature-literatur hukum yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap masalah penelitian. Kemudian, analisa bahan hukum dilaksanakan dengan cara kualitatif mempergunakan metode *legal interpretation* (penafsiran hukum) dan penalaran deduktif, yakni melakukan penarikan kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti untuk mendapatkan argumentasi hukum yang tersistem.(Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Anak Di Luar Pernikahan

Notaris dalam tatanan hukum memiliki kedudukan yang penting sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membentuk akta otentik. Notaris memiliki jabatan tersebut berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberi wewenang pada notaris menuliskan keinginan pihak-pihak terkait pada suatu akta yang mempunyai kemampuan melakukan pembuktian secara sempurna di hadapan hukum. Pada praktek hukum waris, akta yang notaris buat memiliki fungsi menjadi media pembuktian untuk menetapkan pihak-pihak yang memiliki hak mendapatkan waris, begitu pula yang berbentuk Keterangan Hak Waris (KHW). Pada praktiknya, notaris memiliki tanggung jawab melakukan pembuatan akta otentik sebatas dokumen administrasi saja, namun memiliki pertanggungjawaban hukum pula kepada akta formil yang sebenarnya. Notaris memiliki kewajiban atas kepastian identitas pihak-pihak terkait, kapasitasnya, dan dokumen lainnya yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. (Rahmawati, 2024). Dalam hal ini, tanggung jawab notaris tidak mencakup kebenaran materiil secara absolut, namun notaris tetap dituntut untuk bertindak cermat, teliti, dan tidak memihak guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Kedudukan strategis tersebut menyebabkan notaris tidak hanya dipandang sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang keperdataan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil sehingga keberadaannya sering kali menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Oleh sebab itu, setiap tindakan notaris dalam proses penyusunan akta harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas dan profesionalitas jabatan. Dalam praktik kewarisan, kesalahan dalam menentukan ahli waris dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, seperti gugatan perdata, pembatalan akta, bahkan potensi tuntutan terhadap notaris karena dianggap lalai dalam menjalankan kewenangannya. (Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara.

Tanggung jawab notaris juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi perlindungan hukum terhadap pihak yang secara sosial maupun yuridis berada dalam posisi rentan, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Perlindungan tersebut menjadi penting karena praktik kewarisan sering kali menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang lemah akibat adanya stigma sosial maupun keterbatasan pengakuan hukum terhadap status keperdataannya. Dalam kondisi demikian, notaris dituntut untuk tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal dokumen, tetapi juga memahami perkembangan hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Dengan demikian, fungsi notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan alat bukti autentik, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. (Sari, 2023). Dalam kaitannya dengan anak di luar pernikahan, kedudukan notaris menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan status hukum yang tidak selalu jelas secara normatif. Secara historis, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang hubungan keperdataannya dengan ayah biologis bergantung pada adanya pengakuan. Namun, perkembangan hukum telah memperluas pengakuan terhadap hubungan tersebut melalui interpretasi yuridis yang lebih progresif, sehingga berdampak pada penentuan hak waris. (Sari, 2023). Dalam praktik kenotariatan, kondisi tersebut menuntut notaris untuk melakukan verifikasi yang lebih mendalam terhadap status hukum anak luar kawin yang diajukan sebagai ahli waris. Notaris harus memastikan adanya dasar hukum yang jelas, baik

berupa akta pengakuan, putusan pengadilan, maupun alat bukti lain yang sah, sebelum mencantumkan anak tersebut dalam KHW. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan akta serta melindungi kepentingan seluruh ahli waris. (Putri, 2024).

Perubahan paradigma hukum mengenai anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan implikasi langsung terhadap praktik kenotariatan. Sebelum adanya putusan tersebut, hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis lebih banyak didasarkan pada mekanisme pengakuan formal. Akan tetapi, setelah Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan alat bukti lain yang sah, ruang pembuktian menjadi lebih luas. Kondisi ini mengharuskan notaris untuk lebih adaptif dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi kependudukan, notaris juga harus mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar penentuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. (Pratama, 2025). Selain itu, perkembangan hukum tersebut juga memperlihatkan adanya perluasan makna perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan. Jika sebelumnya perlindungan hukum lebih diarahkan pada kepastian formal akta, maka saat ini notaris juga dituntut untuk memahami substansi perlindungan hak konstitusional para pihak yang terkait dalam akta. Dalam konteks anak luar kawin, keberadaan notaris menjadi penting karena pencantuman atau tidak dicantumkannya seseorang sebagai ahli waris dalam KHW akan menentukan akses terhadap hak-hak ekonomi dan keperdataan yang dilindungi hukum. Oleh sebab itu, ketelitian notaris dalam melakukan verifikasi tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan akta, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional anak atas pengakuan status hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. (Sari, 2023).

Tanggung jawab notaris dapat dianalisis melalui konsep tanggung jawab jabatan yang menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Selain itu, terdapat pula konsep tanggung jawab perdata yang timbul apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian notaris. Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian sebagai standar profesional dalam menjalankan jabatannya. Adapun secara normatif, dasar pengaturan kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta waris dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain kewenangan umum notaris dalam membuat akta otentik serta ketentuan hukum waris yang mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris. (Pratama, 2025). Dalam hal anak di luar pernikahan, pengakuan terhadap hak warisnya bergantung pada adanya hubungan keperdataan yang sah menurut hukum, sehingga notaris tidak dapat secara sepihak menetapkan status tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

Prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris pada dasarnya merupakan bentuk penerapan asas prudential principle yang berkembang dalam profesi hukum. Prinsip ini menghendaki agar notaris melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen, identitas, kapasitas hukum para pihak, serta kemungkinan adanya sengketa yang berkaitan dengan objek akta. Dalam perkara kewarisan, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena akta yang dibuat berkaitan langsung dengan hak milik dan distribusi kekayaan pewaris. Kesalahan dalam menentukan ahli waris dapat menimbulkan kerugian yang bersifat permanen, terutama apabila telah terjadi pengalihan hak atas tanah atau aset lainnya berdasarkan KHW yang dibuat oleh notaris. (Rahmawati, 2024). Tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan aspek etik profesi. Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris bertindak independen, tidak memihak, dan menjunjung tinggi kepentingan hukum para pihak. Dalam praktiknya, persoalan kewarisan anak luar kawin sering kali memunculkan konflik kepentingan di antara anggota keluarga pewaris.

Tidak jarang keberadaan anak luar kawin ditolak oleh ahli waris lain karena dianggap mengurangi bagian warisan yang akan diterima. Dalam situasi demikian, notaris harus menjaga netralitas dan mendasarkan tindakannya pada alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada tekanan atau kepentingan pihak tertentu. (Melinda, B., & Priandhini, 2021). Sikap profesional tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan notaris sekaligus mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Mekanisme pembuatan Keterangan Hak Waris oleh notaris pada dasarnya melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi akta kematian pewaris, identitas para ahli waris, kartu keluarga, serta dokumen lain yang relevan, termasuk bukti hubungan hukum bagi anak di luar pernikahan. Kedua, verifikasi data dan penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, penyusunan dan pembacaan akta di hadapan para pihak. Keempat, penandatanganan akta oleh para pihak dan notaris, serta penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. (Rahmawati, 2024). Dalam hal terdapat anak di luar pernikahan, tahapan verifikasi menjadi aspek yang paling krusial. Notaris harus memastikan bahwa keberadaan anak tersebut sebagai ahli waris telah didukung oleh bukti hukum yang sah, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan ahli waris lainnya. (Melinda, B., & Priandhini, 2021). Apabila terdapat ketidakjelasan atau potensi sengketa, notaris dapat menyarankan penyelesaian melalui mekanisme peradilan sebelum akta dibuat.

Tidak semua persoalan kewarisan anak luar kawin dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. (Putri, 2024). Terdapat kondisi tertentu ketika dokumen kependudukan tidak mencerminkan hubungan biologis secara utuh, sementara di sisi lain telah terdapat putusan pengadilan yang mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Dalam keadaan demikian, notaris harus mampu menempatkan putusan pengadilan sebagai dasar hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini penting agar praktik kenotariatan tetap selaras dengan perkembangan hukum dan putusan pengadilan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, perkembangan teknologi pembuktian seperti tes DNA juga mempengaruhi pola verifikasi dalam praktik kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bukti untuk menentukan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, notaris tidak dapat lagi hanya berpegang pada pendekatan administratif formal, tetapi juga harus memahami perkembangan alat bukti modern yang telah diakui hukum. Perubahan ini menunjukkan bahwa praktik kenotariatan terus berkembang mengikuti dinamika perlindungan hak keperdataan masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Keterangan Hak Waris, khususnya yang melibatkan anak di luar pernikahan, tidak hanya terbatas pada aspek formalitas administratif, tetapi juga mencakup kehati-hatian dalam menilai dasar hukum dan bukti yang diajukan. Tanggung jawab tersebut pada akhirnya berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional anak, serta pencegahan sengketa kewarisan di kemudian hari. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen hukum negara yang berperan dalam menjamin perlindungan hak-hak keperdataan warga negara secara adil dan proporsional.

2. Implikasi Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris Anak di Luar Pernikahan (Studi Kasus Putusan MA No. 1055 K/PDT/2023)

Dalam perspektif hukum perdata, pengaturan mengenai kewarisan anak di luar pernikahan bertumpu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya hubungan keperdataan sebagai dasar timbulnya hak waris. Anak di luar pernikahan pada dasarnya tidak serta-merta memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya, kecuali

telah terjadi pengakuan atau pembuktian hubungan hukum yang sah. (Lestari, N. W. S. E., 2022). Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa hak waris bersumber dari hubungan hukum yang diakui oleh sistem hukum positif, bukan semata-mata hubungan biologis. Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran dalam menafsirkan hubungan tersebut, khususnya melalui mekanisme pembuktian ilmiah dan yuridis. Hal ini tergambar dalam perkara yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023. Secara kronologis, perkara ini diawali dari pengajuan gugatan oleh pihak yang mengklaim adanya hubungan biologis antara seorang anak yang lahir di luar pernikahan dengan seorang laki-laki. Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng, penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen serta bukti ilmiah yang mendukung adanya hubungan darah.

Perkara tersebut pada awalnya diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar bahwa tidak diakuinya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologis telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam proses pembuktian, penggugat berupaya menunjukkan adanya hubungan biologis melalui alat bukti surat, keterangan saksi, dan bukti ilmiah yang mendukung dalil gugatan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Tangerang menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan hubungan hukum secara meyakinkan sehingga gugatan ditolak seluruhnya. Putusan tingkat pertama tersebut menunjukkan bahwa pembuktian hubungan keperdataan anak luar kawin masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan, terutama berkaitan dengan standar pembuktian dan penilaian hakim terhadap alat bukti biologis. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara 109/Pdt/2022/PT.BTN. Pada tingkat banding, majelis hakim melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta dan pertimbangan hukum yang digunakan pada tingkat pertama. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Banten tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan bahwa hubungan hukum yang didalilkan penggugat belum dapat dibuktikan secara sempurna menurut hukum acara perdata. Putusan banding tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin masih dipandang secara konservatif dalam sebagian praktik peradilan, terutama ketika dikaitkan dengan implikasi kewarisan dan hubungan keluarga yang memiliki konsekuensi hukum luas.

Selanjutnya, pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diperiksa dalam Putusan Nomor 1055 K/PDT/2023. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang lebih progresif dengan menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan biologis yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah memiliki implikasi hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. (Pratama, 2025). Pengakuan hubungan biologis tidak lagi dipahami secara sempit hanya berdasarkan pengakuan formal, tetapi juga dapat lahir melalui pembuktian ilmiah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk memperoleh pengakuan atas identitas dan status hukumnya. Hak atas identitas merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. (Sari, 2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 tidak hanya

memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi konstitusional yang memperkuat pengakuan negara terhadap hak-hak anak luar kawin.

Implikasi dari putusan ini terhadap pembuatan Keterangan Hak Waris sangat fundamental. Notaris sebagai pembuat akta tidak lagi dapat semata-mata berpedoman pada konstruksi klasik yang mensyaratkan pengakuan formal, melainkan harus memperhatikan putusan pengadilan yang telah menetapkan hubungan hukum tersebut. (Trisnayani, N. P. E., 2021). Dengan kata lain, putusan pengadilan menjadi dasar normatif baru yang harus diakomodasi dalam penyusunan KHW agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Dalam praktiknya, keberadaan putusan pengadilan yang mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga wajib dipertimbangkan oleh notaris dalam menentukan pihak-pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris. Perubahan tersebut berdampak langsung pada pola verifikasi yang dilakukan oleh notaris. (Putri, 2024). Sebelum berkembangnya putusan-putusan progresif mengenai anak luar kawin, notaris pada umumnya hanya berpedoman pada dokumen administrasi kependudukan dan pengakuan formal dalam menentukan ahli waris. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023, notaris harus memperluas ruang pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dan alat bukti ilmiah yang berkaitan dengan hubungan biologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kenotariatan mengalami perkembangan seiring dengan dinamika perlindungan hak konstitusional anak dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya muncul persoalan terkait batasan penerapan putusan tersebut, mengingat sifatnya yang mengikat para pihak dalam perkara. Hal ini menimbulkan dilema bagi notaris dalam menentukan apakah pengakuan tersebut dapat diterapkan secara luas dalam penyusunan KHW atau hanya terbatas pada pihak yang berperkara. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara putusan pengadilan dan praktik kenotariatan. (Hidayat, 2021). Persoalan tersebut menjadi penting karena dalam praktik kewarisan sering kali terdapat pihak-pihak lain yang merasa dirugikan akibat masuknya anak luar kawin sebagai ahli waris. Tidak jarang muncul penolakan dari keluarga pewaris yang beranggapan bahwa pengakuan tersebut akan mengurangi bagian warisan ahli waris lainnya. Selain itu, implikasi putusan tersebut juga berkaitan dengan potensi sengketa terhadap akta yang telah dibuat sebelumnya. Dalam beberapa keadaan, Keterangan Hak Waris telah diterbitkan sebelum adanya putusan pengadilan yang mengakui hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai apakah KHW tersebut perlu diperbarui atau dilakukan pembatalan sebagian untuk mengakomodasi hak anak yang baru diakui melalui putusan pengadilan. Persoalan demikian menunjukkan bahwa perkembangan hukum mengenai anak luar kawin memiliki dampak praktis yang signifikan terhadap administrasi kewarisan dan praktik kenotariatan di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum waris Islam, pengaturan mengenai anak di luar pernikahan memiliki pendekatan yang berbeda secara prinsipil. Dalam sistem hukum Islam, hubungan kewarisan didasarkan pada keabsahan nasab yang ditentukan oleh pernikahan yang sah (Hidayat, 2021). Anak yang lahir di luar pernikahan pada umumnya tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Prinsip ini berangkat dari konsep nasab yang menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris dalam hukum Islam. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam tersebut menciptakan pluralisme dalam penerapan hukum kewarisan di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut menyebabkan notaris harus memahami sistem hukum yang berlaku bagi para pihak sebelum menyusun akta kewarisan. (Fadhilah, F., & Lukman, 2022). Dalam perkara *a quo*, para pihak

beragama Islam sehingga ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan. Dalam praktiknya, pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel agar perlindungan hak keperdataan anak tetap dapat diwujudkan tanpa menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah pemberian hibah oleh ayah biologis kepada anak di luar pernikahan pada saat masih hidup. (Hidayat, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, hibah merupakan perbuatan hukum yang bersifat sukarela dan dilakukan semasa hidup pemberi hibah. Mekanisme ini dipandang lebih memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi anak luar kawin tanpa harus menempatkannya secara langsung sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab. Pemberian hibah dapat dituangkan dalam akta notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain hibah, praktik hukum juga mengenal penggunaan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak luar kawin dalam kondisi tertentu. (Azis, A. G., 2021). Meskipun konsep ini lebih banyak berkembang dalam praktik peradilan agama, keberadaannya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terus mencari titik keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penerapan prinsip-prinsip hukum kewarisan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak luar kawin tidak hanya bergantung pada mekanisme pengakuan hubungan hukum melalui pengadilan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui instrumen hukum lain yang memberikan manfaat keperdataan bagi anak tersebut. Peran notaris dalam pembuatan akta hibah dan Surat Keterangan Hak Waris menjadi sangat penting karena harus memastikan bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi syarat sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak merugikan pihak lain. Selain itu, notaris juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas agar pemberian hibah tidak melanggar hak mutlak ahli waris lain yang dilindungi hukum. Dalam kondisi tertentu, notaris juga perlu memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam perspektif yang lebih luas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 menunjukkan bahwa perkembangan hukum Indonesia bergerak menuju penguatan perlindungan hak anak dan penghapusan diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Perubahan tersebut sekaligus menempatkan notaris sebagai profesi hukum yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan putusan pengadilan dan dinamika perlindungan hak konstitusional warga negara. Implikasi putusan ini tidak hanya terbatas pada aspek kewarisan, tetapi juga memperlihatkan transformasi praktik kenotariatan menuju sistem yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi pembuatan akta Keterangan Hak Waris bagi anak di luar pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penentuan ahli waris, tetapi juga menyangkut hubungan antara perlindungan hak konstitusional anak, perkembangan praktik peradilan, dan pluralisme sistem hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung memberikan dasar penting bagi pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin, namun implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian notaris serta penyesuaian praktik hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW) yang melibatkan anak di luar perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek administratif formal, tetapi juga mencakup kewajiban hukum untuk memastikan adanya dasar keperdataan yang sah terhadap status anak yang bersangkutan. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi terhadap alat bukti, dokumen kependudukan, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkan notaris sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak dalam praktik kewarisan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih progresif dalam mengakui hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian yang sah menurut hukum. Implementasi putusan tersebut tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pertentangan dengan sistem hukum lain yang berlaku, termasuk hukum waris Islam. Oleh karena itu, selain melalui pencantuman dalam Keterangan Hak Waris, perlindungan hak keperdataan anak di luar perkawinan juga dapat dilakukan melalui instrumen hukum lain seperti hibah yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional anak, kepastian hukum, dan keadilan dalam praktik kewarisan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. G., et al. (2021). Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerduta. *Jurnal Legalitas*, 1(6), 228. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.228>
- Fadhilah, F., & Lukman, F. X. A. (2022). Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin sebagai Pengganti Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*.
- Hartanto, A. (2018). *Hukum Waris di Indonesia*. Laksbang Presindo.
- Hidayat, A. (2021). Implikasi Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lestari, N. W. S. E., et al. (2022). Tinjauan Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Melinda, B., & Priandhini, L. (2021). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(11), 12. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p12>
- Pratama, R. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap Status Anak Luar Kawin dan Implikasinya terhadap Hak Waris. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), 88–102.
- Putri, L. (2023). Kekuatan Hukum Keterangan Hak Waris dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 120–135.
- Putri, L. (2024). Kepastian Hukum Akta Notaris dalam Penentuan Ahli Waris Anak di Luar Nikah. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 45–60.

- Rahmawati, D. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris. *Jurnal Notarius*, 17(2), 210–225.
- Sari, N. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Status Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 500–515.
- Sari, N. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 75–90.
- Trisnayani, N. P. E., & S. (2021). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali. *Private Law*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>